

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada kehidupan manusia, perkawinan sangatlah penting baik menyangkut perorangan ataupun kelompok. Adanya perkawinan yang sah, bertemunya laki-laki juga perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang terhormat, kehidupan berumah tangga dibina didalam suasana damai, rukun serta penuh rasa kasih sayang antara suami istri.<sup>1</sup> Menurut UUP 1974 dijelaskan Pasal 1 yaitu:<sup>2</sup> “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa berkembang biak. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini serta berpasang-pasangan. Manusia diciptakan dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu laki-laki dan jenis perempuan.<sup>3</sup>

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompleksi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam, yaitu sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974:<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhair Basyir, “*Hukum Perkawinan Islam*”, Yogyakarta, UII Press, 2000, hlm.1

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>3</sup> Imam Al Ghazali, “*Menyingkap Hakekat Perkawinan*”, Bandung, Kharisma, 1995, hlm. 120

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)

“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selanjutnya di dalam hukum Islam telah ditegaskan bahwa suatu perkawinan telah dikatakan sah jika perkawinan itu sudah terpenuhinya rukun serta syarat nikah seperti yang sudah diatur di dalam Syari’at Islam.

Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat sangat teliti bahkan terperinci, dimana bertujuan agar membawa manusia hidup berkehormatan, Al-Quran menjelaskan, bahwa manusia baik pria maupun wanita secara naluriah disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan, dan lain-lain, juga mempunyai kecenderungan menyukai lawan jenisnya. Jalan keluar tersebut terangkum dalam suatu ketentuan ikatan perkawinan yang sesuai dengan firman Allah SWT Q.S An-Nur 32-33:

وَلَيْسَتَعَفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ  
فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ  
عَلَى الْبِعَآءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصُنَا لِيَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَمَن يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya “Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya),

*sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kami miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikan kepada mereka sebagai dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya., kepadamu, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi, dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”. (An-Nur: 32-33)*

UUP 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan alam masyarakat Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pelaksanaanya PP Nomor 9 Tahun 1975: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebaagai suami istri dnegan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.

Menurut isi Pasal 2 ayat (1) tersebut, “perkawinana itu merupakan suatu perbuatan keagamaan, oleh karena itu sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum

agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan”.

Pelaksanaan perkawinan sesuai hukum tiap agama serta kepercayaan yang dianut, seperti yang tertuang pada Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, “yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.<sup>5</sup>

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain, adanya persetujuan antara kedua calon mempelai:

1. Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
2. Usia calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan;
3. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan keluarga atau darah yang menyebabkan tidak boleh kawin;
4. Baik mempelai wanita maupun calon mempelai pria tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali mempelai pria telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk melakukan poligami.

---

<sup>5</sup> CST, Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm 27

Hukum perkawinan tercantum di dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam menganut kebolehan poligami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Poligami yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita. Islam memperbolehkan poligami, namun melarang poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki.<sup>6</sup>

Selebritis Indonesia yang bernama Jennifer Dunn, dikutip dari Pikiran-Rakyat.com bahwa Bobby Michael membenarkan pernah menikah Jennifer Dunn, berawal dengan pertemanan biasa, pada 6 Mei 2015 Bobby akhirnya menikahi Jennifer Dunn yang akrab disapa Jeje meskipun orang tuanya tidak merestui, pernikahan Jeje dan Bobby resmi di mata hukum. Pernikahan Jeje dan Bobby hanya berjalan satu tahun lebih, keduanya memutuskan untuk berpisah setelah Bobby menjatuhkan talak tiga setelah beredar kabar Jeje menjalani kisah cinta dengan seorang pengusaha.<sup>7</sup>

Dari fakta-fakta hukum pada 8 maret 2015 Bobby menikahi Jeje serta didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kramat Jati, Jakarta Timur. Bobby menjatuhkan talak tiga kepada Jennifer Dunn, sehingga secara agama Jennifer Dunn dan Bobby telah resmi cerai secara agama, namun secara hukum positif Jennifer Dunn dan Bobby masih berstatus suami istri. Di tahun 2016 Jennifer Dunn dan Faisal Haris melakukan nikah siri.

---

<sup>6</sup> R Wirjono Prodjodikoro, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Bandung, Sumur Bandung, 1981), hlm 40

<sup>7</sup> <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-01351869/suami-pertama-jennifer-dunn-buka-bukaan-sebut-nikahi-istri-faisal-harris-tanpa-gunakan-logika>, diakses 12 Oktober 2020

Berdasarkan uraian tersebut penulis berniat untuk meneliti masalah ini dengan judul **“Analisis Status Keabsahan Perkawinan Kedua Sebelum Ada Putusan Dari Pengadilan Agama atas Perkawinan Pertama Putusan Putus Dari Perkawinan Pertama Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkawinan Jennifer Dunn)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar penjelasan latar belakang, sehingga rumusan masalah yang dibahas dan dicari melalui penelitian hukum ini, yaitu:

1. Bagaimana Keabsahan Perkawinan Kedua Jennifer Dunn Menurut UUP dan Hukum Islam?
2. Apakah Perkawinan Kedua Jennifer Dunn Termasuk Perkawinan Poliandri menurut UUP dan Hukum Islam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasar permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan ialah:

1. Agar memperoleh kejelasan atas keabsahan perkawinan yang dilakukan sebelum ada putusan PA terhadap perkawinan pertama
2. Untuk memperoleh informasi perkawinan yang dilakukan termasuk perkawinan poliandri atau bukan menurut UUP dan Hukum Islam

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Diharapkan karya tulis ilmiah ini berguna dan memberikan sumbangan pemikiran serta landasan teoretis untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya bisa memberi informasi perihal

pemahaman tentang status keabsahan perkawinan kedua sebelum ada putusan putus dari perkawinan pertama oleh pengadilan agama (studi kasus perkawinan Jennifer Dunn).

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Diharapkan ini bisa menambah pengetahuan maupun pengalaman untuk penyusunan khususnya, serta pembaca pada umumnya, dan juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi yang berminat untuk meneliti tentang status keabsahan perkawinan kedua sebelum ada putusan putus dari perkawinan pertama oleh pengadilan agama.

#### **1.5 Keaslian Penulis**

Peneliti yang penulis lakukan pada kali ini dengan judul “**Analisis Status Keabsahan Perkawinan Kedua Sebelum Ada Putusan Dari Pengadilan Agama atas Perkawinan Pertama (Studi Kasus Perkawinan Jennifer Dunn)**” belum pernah dilakukan oleh penulis lainnya. Hasil penelusuran penulis pada beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis lain adalah:

Ahmad Nurdyansyah dengan judul “Tindak Pidana Terhadap Perkawinan Kedua Yang Belum Mempunyai Keputusan Hukum Dari Perceraian Pertama (Studi Analisis Putusan No. 729/Pid.B/2014/PN.TNG)”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perkawinan didalam hukum Islam menurut penulis masuk ke dalam sanksi *jarimah ta'zir* serta menurut hukum positif pertanggung jawaban bagi pelaku dijatuhkan dengan pidana penjara. Selanjutnya perkawinan baru terdakwa bisa

dikatakan fasakh sebab terdapat penghalang yang sah serta adanya indikasi identitas yang dipalsukan.

Evi Fauziah dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)”, dengan hasil penelitian akad nikah ulang di KUA Kecamatan Kartoharjo dilakukan karena bapak angkat dari pengantin perempuan menjadi wali nikah di pernikahannya. Keberadaan dengan sengaja menyembunyikan kebenaran asal usul anak angkatnya menimbulkan perkawinan anak angkatnya menjadi batal dan tidak sah. Sehingga pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Kartoharjo dilakukan dengan menghadirkan wali *nasabnya* agar pernikahannya menjadi sah. Kedua, dalam analisis yuridis akad nikah ulang yang dilakukan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang tercantum di dalam Pasal 26 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan tidak sah dapat dibatalkan di Pengadilan Agama. Sedangkan kebijakan yang di ambil dari pihak KUA Kecamatan Kartoharjo hanya mengambil unsur *shar’i* saja dengan melakukan akad nikah ulang tanpa pembatalan nikah di Pengadilan Agama.

Dyna Martine Setyowati dengan judul “Pembatalan Perkawinan Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor: 0123/PDT/G/2010/PA.MLG”, hasil analisis permasalahan yang pertama bahwa ketika suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan persetujuan istri, istri pertama dapat mengajukan upaya hukum yaitu dapat

memproses perkara ini secara pidana karena suaminya telah melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Masalah kedua perihal implikasi hukum pada istri pertama ialah penggugat serta tergugat bisa melanjutkan lagi perkawinan mereka supaya terwujud keluarga harmonis juga penuh cinta, sedangkan implikasi pada istri kedua ialah dengan terdapat putusan pembatalan perkawinan dari PA Malang, sehingga seluruh hak maupun kewajiban diantara suami istri menjadi tidak ada. Akibat dari batalnya perkawinan yang seolah tidak pernah terjadi perkawinan antara mereka berdua.

**Tabel 1**  
**Keaslian Penulisan**

| No | Penelitian Sebelumnya | Judul Penelitian                                                                                                                                              | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ahmad Nurdyansyah     | Tindak Pidana Terhadap Perkawinan Kedua Yang Belum Mempunyai Keputusan Hukum Dari Perceraian Pertama (Studi Analisis Putusan No. 729/Pid.B/2014/PN.T NG)      | Penelitian tersebut menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perkawinan dalam hukum islam menurut penulis termasuk kedalam sanksi jarimah ta'zir dan menurut hukum positif pertanggung jawaban bagi pelaku dijatuhkan dengan pidana penjara. Kemudian perkawinan baru terdakwa dapat dinyatakan fasakh karena adanya penghalang yang sah dan adanya indikasi pemalsuan identitas |
| 2  | Evi fauziah           | Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun) | akad nikah ulang di KUA Kecamatan Kartoharjo dilakukan karena bapak angkat dari pengantin perempuan menjadi wali nikah di pernikahannya. Keberadaan dengan sengaja menyembunyikan kebenaran asal usul anak angkatnya                                                                                                                                                                                            |

|   |                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                        |                                                                                                                                                                            | <p>menimbulkan perkawinan anak angkatnya menjadi batal dan tidak sah. Sehingga pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Kartoharjo dilakukan dengan menghadirkan wali nasabnya agar pernikahannya menjadi sah. Kedua, dalam analisis yuridis akad nikah ulang yang dilakukan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni yang telah dijelaskan "Pasal 26 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan tidak sah dapat dibatalkan di Pengadilan Agama". Sedangkan kebijakan yang di ambil dari pihak KUA Kecamatan Kartoharjo hanya mengambil unsur shar'i saja dengan melakukan akad nikah ulang tanpa pembatalan nikah di Pengadilan Agama.</p> |
| 3 | Dyna Martine Setyowati | <p>Pembatalan Perkawinan Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama (Analisis "Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor: 0123/PDT.G/2010/PA .MLG tentang Pembatalan Poligami"</p> | <p>Permasalahan yang pertama bahwa ketika suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan persetujuan istri, istri pertama dapat mengajukan upaya hukum yaitu dapat memproses perkara ini secara pidana karena suaminya telah melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atas permasalahan yang kedua yakni implikasi hukum terhadap istri pertama adalah penggugat dan tergugat dapat kembali melanjutkan perkawinan mereka berdua agar dapat mewujudkan keluarga sakinah <i>mawaddah warrahmah</i>, sedangkan</p>                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | implikasi terhadap istri kedua adalah dengan adanya putusan pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama Malang tersebut, maka semua hak dan kewajiban antara suami istri menjadi tidak ada. Pembatalan perkawinan itu mengakibatkan seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan diantara mereka. |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan peranan penting guna tercapainya suatu tujuan, termasuk metode di dalam suatu penelitian yang akan ditulis. Metode tersebut ialah cara-cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang telah ada. Pada penyusunan penelitian ini, penulis mempergunakan penelitian diantaranya:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep *legis positivisi* memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan meninjau hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata serta melanggar norma-norma lain bukan sebagai hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ronny Hantijo Soemitro, “*Metode Penelitian dan Jurimetri*”, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990, 13.

Sementara penelitian yuridis normatif merupakan sebuah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>9</sup>

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini mempergunakan pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang merupakan suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>10</sup>

### **1.6.3 Bahan Hukum**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum ialah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki, “bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan”.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Malang: Penerbit Banyumedia, 2006, 295.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 3

<sup>11</sup> Ibid., hlm 141

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompleksi Hukum Islam.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- d) Sumber Hukum Islam: Al quran.

## 2. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>12</sup>

Sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
- b. Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai perkawinan siri

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 24

#### **1.6.4 Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan di dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif, yaitu dari hal bersifat khusus atau kasuistik ditarik menjadi hal yang bersifat umum guna memperoleh konklusi.